

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mediasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pembaruan hukum acara yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai. Penerapan mediasi di pengadilan didasarkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. PERMA tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, mengurangi penumpukan perkara, serta mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (Mahkamah Agung RI, 2016). Mediasi diharapkan mampu menghadirkan solusi yang saling menguntungkan (*winwin solution*) karena kesepakatan lahir dari kehendak para pihak sendiri, bukan semata-mata dari putusan hakim. Beberapa studi mengindikasikan bahwa konflik hak asuh anak setelah perceraian sering kali memiliki dampak negatif pada kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak, terutama jika penyelesaiannya dilakukan dengan cara terang-terangan (Sari & Hidayat, 2022).

Dalam konteks perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*), mediasi memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan perkara perdata pada umumnya. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi psikologis dan masa depan anak. Oleh karena itu, kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (UU No.35 Tahun 2014). Prinsip tersebut juga sejalan dengan kesepakatan tentang Hak Anak yang telah disetujui. Di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Studi Rahman (2020) juga mengungkapkan bahwa mediasi memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi kenaikan konflik dalam perkara keluarga (Rahman, 2020). Namun, efektivitas mediasi dalam kasus perceraian dan hak asuh anak masih bervariasi, baik dalam hal tingkat keberhasilan maupun penerapan hasil kesepakatan dalam keputusan hakim (Yuliana, 2023).

Masalah timbul ketika hasil mediasi yang disepakati harus diperiksa kembali oleh hakim saat pengambilan keputusan. Secara normatif, hakim dapat menguatkan kesepakatan mediasi dalam amar putusan, tetapi tetap perlu memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan benar-benar melindungi kepentingan anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap hakim dalam menilai hasil mediasi, khususnya terkait kelayakan orang tua, kondisi psikologis anak, dan aspek kemaslahatan (Fauzi, 2021). Perbedaan tersebut dapat menghasilkan variasi dalam pertimbangan hukum dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Masalah penelitian muncul ketika kesepakatan hak asuh anak telah dicapai mediasi, tetapi kesepakatan tersebut masih harus diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim sebelum dituangkan dalam putusan. Hakim tidak hanya melihat kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak mengenaikan kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana sikap hakim memposisikan, mempertimbangkan, dan memformulasikan hasil mediasi dalam perkara hak asuh anak. Perbandingan dua putusan yang menjadi objek penelitian yaitu, putusan pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam cara memperlakukan hasil

kesepakatan mediasi serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam menuangkannya ke dalam putusan.

Secara teoritis, kesepakatan mediasi yang tertuang dalam akta memang memiliki kekuatan memaksa yang kuat. Namun, kekuatannya bersumber dari prinsip Pasal 1338 KUHP Perdata, yaitu: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Artinya, kesepakatan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam perkara yang menyangkut anak, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengesah kesepakatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi kesepakatan tidak merugikan anak. Simanjuntak (2022) menegaskan bahwa dalam perkara keluarga, hakim memiliki peran sebagai *parens patriae (orang tua negara)*, yaitu negara melalui pengadilan berwenang melakukan intervensi apabila kesepakatan orang tua tidak menjamin kesejahteraan anak (Sewu & dkk., 2018).

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, kesepakatan mediasi harus dihormati sebagai hasil kehendak para pihak dan memiliki kekuatan hukum tetap. Di sisi lain, hakim berkewajiban melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai batas diskresi hakim dalam memposisikan kesepakatan mediasi agar tercapai keseimbangan antara kebebasan para pihak dan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Adapun penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas mediasi di pengadilan agama atau membahas secara normatif tentang hak asuh anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (Rahman, 2020). Penelitian yang secara spesifik membandingkan sikap

hakim terhadap hasil mediasi dalam menentukan hak asuh anak melalui analisis keputusan yang aktual dan kontekstual masih terbilang terbatas. Padahal, analisis komparatif terhadap pertimbangan hukum hakim sangat penting untuk memahami konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dan peran mediasi dalam praktik di pengadilan agama. Keterbatasan ini menandakan adanya celah penelitian yang perlu diisi dengan penelitian ini.

Penelitian ini penting karena hasil mediasi mengenai hak asuh anak berada pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, kesepakatan merupakan hasil kehendak para pihak yang perlu dihormati. Disisi lain, hak asuh menyangkut kepentingan anak yang perlu dihormati, sehingga hakim tetap perlu memastikan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak merugikan anak. Persoalan tersebut menjadi penting ketika terdapat perbedaan dalam cara hakim menempatkan dan merumuskan hasil mediasi dalam putusan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil penetapan hak asuh kepada ibu atau ayah, tetapi mengkaji bagaimana hakim memeriksa, mempertimbangkan, dan memformulasikan hasil kesepakatan mediasi dalam putusan serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif *maqashid Syariah*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana sikap hakim dalam memposisikan kesepakatan mediasi terhadap hak asuh anak pada PA Bukittinggi dan PA Padang Panjang ditinjau dari pertimbangan hukum, faktor yang memengaruhinya, dan *maqashid Syariah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim di PA Bukittinggi dan PA Padang Panjang dalam memposisikan kesepakatan mediasi hak asuh anak?

2. Faktor yang mempengaruhi sikap hakim di kedua pengadilan tersebut dalam menyikapi hasil mediasi?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap perbedaan sikap hakim di kedua pengadilan tersebut dalam menyikapi hasil mediasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di PA Bukittinggi dan PA Padang Panjang dalam memposisikan kesepakatan mediasi hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sikap hakim di kedua pengadilan tersebut dalam menyikapi hasil mediasi.
3. Untuk menganalisis tinjauan maqashid syari'ah terhadap perbedaan sikap hakim di kedua pengadilan tersebut dalam menyikapi hasil mediasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam kajian Hukum Keluarga Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama, khususnya mengenai hubungan antara hasil mediasi dan kewenangan hakim dalam menentukan hak asuh anak. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik putusan pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan mediator dalam menyikapi hasil mediasi agar tetap selaras dengan hukum dan perlindungan hak anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berperkara agar memahami

bahwa kesepakatan mediasi tetap harus dinilai secara objektif oleh hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.

1.6. Literatur Review

Pada bagian ini peneliti akan mengkaji penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku, jurnal, artikel, disertasi, skripsi, atau tesis yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Berikut ini penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Hafidz, dan Busthami (2020) di Pengadilan Agama Polewali Mandar menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis praktik dan pelaksanaan putusan di lapangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa putusan hakim terkait hak asuh anak telah berjalan secara efektif dan memenuhi syarat formal putusan pengadilan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan faktor agama, kondisi ekonomi, serta kemampuan masing-masing orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak. Bahkan, dalil Al-Qur'an dan hadis turut dijadikan landasan dalam proses penalaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks peradilan agama, dimensi normatif dan religius memiliki posisi penting dalam membentuk sikap hakim terhadap perkara hak asuh (Yulianti et al., 2020).

Kedua Penelitian oleh Haura dan Heriyani (2025) menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji hak asuh anak dalam konteks perceraian akibat pernikahan campuran. Fokus penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim dapat memberikan hak asuh kepada kedua orang tua secara terpisah berdasarkan kepentingan terbaik anak dan preferensi emosional anak terhadap masing-masing orang tua. Pertimbangan tersebut meliputi kedekatan psikologis, kenyamanan anak, serta latar belakang agama dan lingkungan pengasuhan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hakim memiliki ruang

diskresi yang cukup luas dalam menentukan hak asuh, selama tetap berpedoman pada prinsip perlindungan dan perkembangan anak secara optimal (Haura & Heriyani, 2025).

Ketiga Penelitian Dari Charkoudian, Walter, dan Eisenberg (2018) menyoroti bagaimana perilaku mediator dalam proses mediasi hak asuh anak dapat memengaruhi hasil yang dicapai. Melalui pendekatan kuasi-eksperimental, penelitian tersebut menemukan bahwa strategi reflektif mediator, seperti mendengarkan secara aktif dan memfasilitasi komunikasi yang seimbang, berkontribusi pada hasil yang lebih positif serta perubahan sikap yang konstruktif dari para pihak. Sebaliknya, pendekatan mediator yang terlalu mengarahkan atau dominan justru berdampak negatif terhadap persepsi keadilan dan kepuasan para pihak. Meskipun penelitian ini tidak membahas sikap hakim secara langsung, temuan tersebut relevan karena kualitas hasil mediasi akan berpengaruh pada bagaimana hakim menilai dan mengintegrasikan kesepakatan tersebut ke dalam amar putusan (Charkoudian et al., 2018).

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Salamah (2021) membahas peran mediasi dalam perkara perceraian sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta praktik mediasi di Pengadilan Agama, khususnya terkait perjanjian perdamaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif dalam mengurangi persidangan, mempercepat penyelesaian perkara, dan mendorong pola pengasuhan bersama yang lebih baik. Mediasi juga dinilai mampu melindungi hak-hak anak, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, dan nafkah, sehingga anak tidak dirugikan akibat perceraian orang tua. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan belum membahas secara khusus bagaimana sikap hakim terhadap hasil mediasi dalam putusan akhir. Oleh

karena itu, kajian mengenai sikap hakim terhadap hasil mediasi dalam penentuan hak asuh anak tetap penting untuk diteliti lebih lanjut (Salamah, 2021).

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Rezky dan Sado (2024) membahas perbandingan penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui litigasi dan non-litigasi (mediasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk melihat langsung praktik penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi memiliki kelemahan seperti proses yang lama, biaya tinggi, serta kesulitan dalam pelaksanaan putusan, terutama jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan hakim. Selain itu, belum adanya aturan teknis khusus mengenai pelaksanaan hadhanah membuat putusan terkadang kurang efektif. Sementara itu, mediasi dinilai lebih mampu menciptakan kerja sama, mempercepat penyelesaian, dan meningkatkan kepuasan para pihak, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik kedua orang tua. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan metode penyelesaian sengketa dan hambatan yang dihadapi, serta belum membahas secara khusus bagaimana sikap hakim terhadap hasil mediasi dalam putusan. Oleh karena itu, penelitian mengenai sikap hakim terhadap hasil mediasi dalam penentuan hak asuh anak masih penting untuk dilakukan (Rezky & Sado, 2024).

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Nunung Rodliyah, Delvi Liana, Chandra Muliawan, dan Rissa Afni Martinouva (2021) berjudul *"Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran"* menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian melalui studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak selalu secara eksplisit mencantumkan dasar normatif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi lebih menekankan pada fakta persidangan dan kepentingan terbaik anak. Penentuan hak asuh tidak hanya didasarkan pada ketentuan tekstual (misalnya ibu sebagai pengasuh anak

yang belum mumayyiz), melainkan juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Dalam kondisi tertentu, hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila dinilai lebih mampu menjamin kepentingan anak, yang menunjukkan adanya ruang diskresi hakim dalam menerapkan hukum dengan tetap mengutamakan perlindungan anak (Rodliyah et al., 2021).

Ketujuh Skripsi dari Habibie (2025) yang berjudul “Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pemalang” yang mengkaji bagaimana efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menyoroti pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta merespons kritik publik terkait dugaan pengabaian dampak psikologis anak dalam proses eksekusi di pengadilan agama pemalang. Meskipun data statistik menunjukkan penurunan tajam jumlah perkara hak asuh anak yang terdaftar dari tahun 2019 hingga 2024, hasil penelitian mengungkap bahwa keberhasilan mediasi di lapangan tidak hanya bergantung pada aturan formal, melainkan sangat ditentukan oleh keaktifan para pihak serta keahlian komunikasi mediator. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa kendala psikologis dan emosional para pihak memerlukan pendekatan mediasi yang lebih fleksibel dan humanis demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Habibie, 2025).

Kedelapan Penelitian oleh Muhtadi dkk (2026) dalam artikel yang berjudul “ Mediasi Dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Tinjauan Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah” Menjelaskan bahwa praktik mediasi sengketa hak asuh anak di Indonesia saat ini masih menyisakan celah hukum yang cukup besar. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 sudah mewajibkan proses mediasi sebelum masuk ke sidang pokok, regulasi tersebut dinilai masih sangat kaku dan baru sebatas mengatur formalitas prosedural tanpa memberikan standar substantif yang jelas untuk menjamin

kepentingan terbaik bagi anak. Guna mengatasi masalah tersebut, studi normatif ini menawarkan alternatif menarik dengan mengintegrasikan prinsip masalah berbasis *maqashid syari'ah* (yakni perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta) sebagai tolok ukur utama dalam menilai kualitas kesepakatan damai antara orang tua. Dengan kata lain, riset ini menegaskan bahwa hasil akhir mediasi tidak boleh sekadar menjadi ajang kompromi ego orang dewasa, melainkan harus dioptimalkan secara nyata melalui revisi regulasi, penerapan dokumen penilaian dampak anak (*child impact statement*), serta peningkatan kompetensi khusus bagi mediator agar hak pengasuhan anak benar-benar terlindungi secara adil dan manusiawi (Muhtadi, 2026).

Kesembilan Artikel dari Drs. Muntasir, M.H.P yang berjudul "Sensitivitas Gender Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)" (2023) secara mendalam membahas pergeseran paradigma hakim Pengadilan Agama yang kini tampil lebih progresif dan tidak lagi sekadar menjadi corong undang-undang yang normatif. Penulis mengkritisi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara kaku otomatis memberikan hak asuh anak di bawah umur (*belum mumayyiz*) kepada ibu, karena aturan tersebut dinilai problematis, bias gender, dan diskriminatif terhadap ayah di tengah realitas sosiologis masyarakat modern. Melalui analisis terhadap berbagai studi kasus putusan dari tingkat pertama hingga kasasi, artikel ini menunjukkan bahwa hakim berani melakukan tindakan *contra legem* (mengenyampingkan teks undang-undang yang rigid) melalui metode interpretasi hukum yang bersifat teleologis, sistematis, dan historis. Dalam praktiknya, sensitivitas gender hakim diwujudkan dengan cara tidak memonopoli hak asuh pada jenis kelamin biologis tertentu, melainkan secara objektif menggali rekam jejak nyata dari kedua orang tua melalui tiga aspek penting, yaitu moralitas, kesehatan fisik-mental, dan ketersediaan waktu untuk mengasuh. Pada akhirnya, literatur ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim saat ini telah berhasil

menempatkan kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan hukum utama di atas segalanya (Muntasir, 2023).

Kesepuluh Artikel dari Nadia Aprilian Haqiqa dkk yang berjudul "Implementasi Mediasi dan Relevansinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi Kasus di PA Probolinggo)" menjelaskan bahwa secara komprehensif mengkaji efektivitas alternatif penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama Probolinggo. Melalui metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa mediasi telah menjadi instrumen hukum yang efektif, efisien, dan manusiawi dalam melindungi hak-hak perempuan serta anak yang rentan dirugikan dalam sengketa perceraian, hak asuh, maupun pembagian harta gono-gini. Penulis memetakan bahwa keberhasilan mediasi di lapangan sangat didukung oleh ketersediaan mediator yang terlatih, fleksibilitas jalannya proses musyawarah, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kendati demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berat yang menjadi faktor penghambat, seperti minimnya pemahaman publik mengenai esensi mediasi, bertahannya stereotip gender yang merugikan wanita, ketimpangan relasi kuasa antar-pihak, hingga hambatan emosional yang intens selama proses negosiasi berlangsung. Oleh karena itu, literatur ini menyimpulkan dan menyarankan perlunya peningkatan kapasitas pemahaman mediator serta pemberian pendampingan yang lebih intensif guna memastikan mediasi di pengadilan benar-benar mampu memberikan keadilan yang maksimal bagi hak-hak perempuan dan anak (Haqiqa, 2025).

Kesebelas Penelitian yang dilakukan oleh Marzuqin dkk (2025) menganalisis peran krusial hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menunjukkan bahwa hakim berfungsi sebagai fasilitator netral sekaligus mediator aktif yang berupaya menjembatani komunikasi kedua belah pihak demi mencapai perdamaian atau pembagian

keputusan yang adil. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan proses mediasi ini sangat bergantung pada pengalaman dan keterampilan interpersonal hakim, kejelasan regulasi peradilan, tingkat kerja sama, serta stabilitas mental dan emosional pasangan yang berperkara. Namun, efektivitas mediasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, seperti minimnya pelatihan khusus bagi hakim dalam teknik mediasi serta adanya ketidakjelasan pada beberapa aspek hukum yang mengatur prosedur tersebut. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan perlunya peningkatan kapasitas kompetensi hakim secara komprehensif dan penyempurnaan regulasi guna mewujudkan praktik mediasi peradilan yang lebih efektif, damai, dan berorientasi pada kemaslahatan hubungan keluarga (Marzuqin et al., 2025).

Kedua belas Skripsi dari Agum Prasetyo (2026) yang berjudul "Efektivitas keberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2024 Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" mengkaji praktik dan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menanggulangi perkara perceraian. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode lapangan (*field research*), studi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian di Pengadilan Agama Purwokerto, salah satunya pada tahun 2024 di mana hanya 8 perkara (2,99%) yang berhasil mencapai perdamaian dari total 267 perkara yang dimediasi secara formal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, keberhasilannya tetap rendah dan cenderung menjadi formalitas administratif belaka lantaran para pihak umumnya telah bulat memutuskan untuk bercerai. Lebih lanjut, berdasarkan pisau analisis teori Soerjono Soekanto, mediasi dinilai belum efektif secara substantif karena dipengaruhi secara simultan oleh kelemahan pada lima faktor penegakan hukum yakni substansi hukum, penegak hukum, sarana,

masyarakat, dan kebudayaan yang ditandai dengan bergesernya nilai musyawarah mufakat di masyarakat menuju budaya litigasi (Prasetio, 2026).

Ketiga belas penelitian oleh Ikrom Ibrohim (2026) dengan judul Strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat perilaku *silent treatment* di Pengadilan Agama Kota Malang dengan menggunakan lensa teori mediasi Lawrence Boulle. Penelitian hukum empiris kualitatif ini dilatarbelakangi oleh fenomena *silent treatment* sebagai bentuk komunikasi pasif-agresif yang merusak relasi pernikahan dan menjadi salah satu pemicu utama tingginya angka perceraian akibat perselisihan yang terus-menerus. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa para mediator menerapkan langkah taktis berupa penyesuaian pendekatan emosional-keagamaan, edukasi kesadaran komunikasi, serta penciptaan ruang mediasi yang aman dan kondusif bagi pasangan untuk mengutarakan isi hati mereka. Jika ditinjau dari perspektif Lawrence Boulle, strategi yang digunakan terbukti cukup efektif karena secara fleksibel telah mengombinasikan model *facilitative mediation* dalam menjembatani dialog, *transformative mediation* untuk memulihkan hubungan, *settlement mediation* dalam mendorong kesepakatan, serta *evaluative mediation* guna memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif (Ibrahim, 2026).

Keempat belas penelitian Oleh Sunarto dan Hasanah (2025) dengan judul "*Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah*" mengkaji secara mendalam mengenai pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) yang secara umum dijatuhkan kepada pihak perempuan atau ibu pasca-perceraian. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini membedah penjatuhan hak tersebut melalui lensa teori *Maqashid as-Syari'ah* menurut Imam Al-Syatibi yang mencakup lima prinsip utama, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hasil analisis menegaskan bahwa meskipun seorang ibu secara alami diutamakan dalam mengasuh anak karena kedekatan biologis dan emosional, penerapan hak

hadhanah harus dilakukan secara fleksibel, holistik, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang adil dan adaptif sangat diperlukan, termasuk adanya keterbukaan untuk mengalihkan hak asuh tersebut jika ibu dinilai tidak lagi mampu menjamin kemaslahatan fisik, mental, maupun spiritual sang anak (Zainuddin Sunarto, 2025).

Kelima belas penelitian oleh Hasyim Dkk (2024) dengan judul *Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak*. mengkaji secara komprehensif mengenai penyelesaian sengketa pemeliharaan anak atau alimentasi pasca-perceraian yang bertujuan utama untuk memastikan kesejahteraan serta kepentingan terbaik bagi anak. Di tengah kerentanan anak terhadap dampak negatif perceraian seperti gangguan psikologis dan risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pemeliharaan anak menjadi kewajiban yang tetap melekat pada kedua orang tua untuk memberikan dukungan finansial yang memadai meskipun perkawinan telah putus. Berpedoman pada regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sengketa alimentasi ini dapat diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan keluarga yang akan menentukan nominal serta metode pembayaran nafkah berdasarkan kebutuhan dasar anak dan kemampuan finansial ayah, atau melalui jalur nonformal seperti negosiasi langsung dan mediasi dengan bantuan mediator netral guna meminimalkan konflik. Melalui berbagai pendekatan penyelesaian tersebut, kepastian hukum dan perlindungan anak dari risiko pengabaian hak asuh serta penelantaran pasca-perceraian dapat diupayakan secara lebih adil dan optimal demi kelangsungan tumbuh kembang anak (Hasyim, 2024).

Keenam belas penelitian oleh Mahartika (2020) dalam artikelnya yang berjudul *"Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak pada Perkara Cerai Talak"* mengkaji

dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Kediri dalam menerapkan hak *ex officio* untuk melindungi hak asuh dan nafkah anak serta mantan istri pasca-perceraian. Studi ini menemukan bahwa dasar hukum hakim dalam menerapkan hak karena jabatan tersebut bersumber dari Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), beserta asas *equality before the law*. Melalui pendekatan sosiologi hukum dan undang-undang, hasil analisis menunjukkan bahwa hakim memanfaatkan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak untuk mengesampingkan asas *ultra petitem partium* berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga hakim dapat menghukum pemohon (suami) untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak secara adil meskipun tidak dituntut dalam petitum permohonan. Meskipun demikian, penelitian ini mencatat adanya perbedaan pandangan terkait penerapan hak *ex officio* untuk menentukan hak asuh anak yang cenderung tidak digunakan apabila anak sudah berada dalam kondisi aman. Lebih lanjut, hak *ex officio* ini ditegaskan hanya berlaku dalam perkara cerai talak dan tidak diterapkan pada perkara cerai gugat, serta dapat dikesampingkan jika istri terbukti *nusyuz* (kecuali untuk *mut'ah*), istri merelakan haknya, atau suami terbukti tidak memiliki kemampuan ekonomi (Mahartika, 2020).

Ketujuh belas penelitian oleh Ramadhan dan Sirait (2022) dalam artikelnya yang berjudul "*Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*" menguji tingkat efektivitas serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Hasil studi menyimpulkan bahwa upaya hakim mediator dalam mendamaikan para pihak belum efektif secara maksimal, yang terlihat dari masih tingginya angka perceraian serta kecenderungan mediator yang sebatas memberikan nasihat umum tanpa menggali pokok perkara secara mendalam, sehingga para pihak tetap berpegang pada ego

masing-masing. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan durasi waktu mediasi, minimnya jumlah dan pengalaman hakim mediator, kaukus yang belum persuasif, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas ruang mediasi khusus. Di samping itu, faktor eksternal dari latar belakang adat dan masyarakat turut menjadi penghambat utama, di mana para pihak yang berperkara umumnya mengajukan gugatan ke pengadilan semata-mata hanya untuk memperoleh legalitas formal perceraian karena proses perdamaian di tingkat keluarga atau adat sebelumnya telah dianggap gagal (Ramadhan, 2022).

Kedelapan belas penelitian yang dilakukan oleh Ivanda dan Syaputri (2024) dalam artikelnya yang berjudul "*Mediasi dalam Perkara Perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama*" mengkaji pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam meredam angka perceraian. Ketidakoptimalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, seperti kuatnya perselisihan antarpihak, konflik yang sudah berlangsung lama, ketiadaan niat baik untuk berdamai, kondisi emosional/psikologis para pihak, minimnya pelatihan mediasi bagi hakim, tinggi beban kerja hakim mediator, hingga kendala kesibukan dari para pihak yang bersengketa. Kendati demikian, studi ini menekankan urgensi mediasi karena keberhasilan proses damai ini dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap setara putusan hakim, menutup kemungkinan pengajuan gugatan baru untuk perkara yang sama, serta membatasi upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi (Ivanda et al., 2024).

Kesembilan belas penelitian yang dilakukan oleh Okatiyana (2025) dalam artikelnya berjudul "*Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian*" menilai efektivitas pelaksanaan mediasi guna menguji

apakah mediasi benar-benar menghasilkan kesepakatan damai atau sekadar prosedur formalitas sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Melalui wawancara mendalam bersama advokat dan analisis studi pustaka, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam mendamaikan atau menggagalkan perceraian masih sangat rendah; hal ini terbukti dari studi kasus pada 42 perkara perceraian yang ditangani Kantor Advokat *Law Is Me* di mana tidak ada satu pun mediasi yang berhasil mencapai perdamaian utuh karena kuatnya keinginan awal para pihak untuk berpisah. Hambatan utama mediasi berakar dari ketiadaan niat baik (*itikad baik*) para pihak untuk berdamai serta persepsi masyarakat yang menganggap mediasi hanya sebagai syarat formalitas administratif untuk melanjutkan gugatan ke tahap litigasi. Kendati demikian, penelitian ini menegaskan bahwa mediasi tetap memberikan kemanfaatan nyata dalam menghasilkan kesepakatan parsial, khususnya terkait hak asuh anak, nafkah pemeliharaan anak, serta alokasi harta bersama (*pembagian properti*), yang mana efektivitasnya ke depan sangat ditentukan oleh peranan aktif mediator (baik hakim maupun non-hakim bersertifikat), kesiapan emosional para pihak, serta partisipasi proporsional advokat sebagai penasihat netral tanpa mengintervensi dinamika perundingan langsung (Syandiva et al., 2025).

Terakhir penelitian kedua puluh yang dilakukan oleh Elvany (2023) dalam artikelnya berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka)" menguji landasan normatif dan efektivitas empiris pelaksanaan mediasi perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Melalui pendekatan eksploratif berbasis wawancara dan analisis data perkara, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan maupun Majalengka belum berjalan efektif, yang dibuktikan oleh dominannya jumlah perkara yang berakhir tidak berhasil mencapai perdamaian. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,

hambatan utama mediasi berasal dari faktor masyarakat, seperti ketidakhadiran salah satu pihak yang berujung pada putusan verstek, minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, kurangnya iktikad baik, serta keputusan para pihak yang sudah bulat untuk bercerai sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Kendati sarana prasarana serta ketersediaan hakim mediator di kedua pengadilan telah terpenuhi secara normatif dan teknis, Elvany menyimpulkan bahwa keberhasilan dan efektivitas mediasi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik dan komitmen iktikad baik kedua belah pihak untuk berdamai (Elvany, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kajian hukum keluarga selama ini umumnya masih membahas masalah mediasi dan putusan hakim secara terpisah baik yang berfokus pada efektivitas dan hambatan mediasi di satu sisi, maupun yang meneliti *ratio decidendi* serta diskresi hakim dalam menentukan hak asuh demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) di sisi lain. Celah penelitian (*research gap*) yang ditemukan terletak pada belum adanya studi yang menghubungkan kedua ranah tersebut, khususnya dalam melihat bagaimana sikap dan pertimbangan hakim saat merespons hasil mediasi baik yang berhasil maupun yang gagal untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan akhir. Di samping itu, penelitian sebelumnya mayoritas hanya berfokus pada satu wilayah pengadilan saja, sehingga belum ada analisis komparatif yang memperlihatkan perbedaan pendekatan hakim antar-pengadilan. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kajian mengenai sikap hakim terhadap hasil mediasi dalam penentuan hak asuh anak melalui komparatif putusan studi kasus di wilayah hukum yang berbeda, yakni Putusan PA Bukittinggi No. 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan PA Padang Panjang No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Teori Budaya Hukum (Legal Culture)

Teori budaya hukum adalah komponen dari sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, kepercayaan, serta ekspektasi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi berdasarkan teks normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh perspektif para pelakunya (Friedman, 2001).

Menurut Friedman aspek budaya hukum dapat dibagi menjadi 3 unsur yang mendasar yaitu: pengetahuan, sikap, perilaku. Pertama pengetahuan, mencakup sejauh mana masyarakat dan penegak hukum memahami serta menyadari aturan yang ada. Pengetahuan ini tidak hanya sebatas hafalan norma hukum, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang hak, kewajiban, dan prosedur hukum. Friedman berpendapat bahwa rendahnya tingkat pengetahuan hukum di masyarakat dapat menghambat efektifitas sistem hukum, karena sering kali salah memahami dan mengabaikan hukum karena kurangnya informasi. Sebaliknya, pengetahuan yang baik dapat mendorong keterlibatan aktif dalam proses hukum, seperti melaporkan pelanggaran atau menggunakan hak secara benar.

Kedua, sikap berkaitan dengan orientasi emosional, nilai, dan keyakinan individu atau kelompok terhadap hukum itu sendiri. Sikap ini dapat bersifat positif, seperti keyakinan pada keadilan hukum dan kepatuhan yang bersifat sukarela, atau negatif seperti rasa ragu, takut, atau penolakan terhadap kewenangan hukum. Friedman menjelaskan bahwa sikap ini terbentuk dari pengalaman pribadi, tradisi budaya, yang pada akhirnya memengaruhi sejauh mana hukum diterima dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang mendukung terhadap hukum dapat memperkuat legitimasi sistem

hukum, sedangkan sikap menentang dapat menghancurkan penegakan hukum.

Ketiga, Perilaku merupakan wujud nyata dari pengetahuan dan sikap dalam bentuk tindakan konkret terhadap hukum. Ini dapat berupa kepatuhan, pelanggaran, atau partisipasi seperti melakukan litigasi atau mediasi. Friedman menekankan bahwa perilaku hukum tidak bersifat tetap, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal (seperti nilai pribadi) atau eksternal (seperti hukuman atau imbalan). Perilaku yang sesuai dengan norma hukum menunjukkan adanya budaya hukum yang berkembang, sedangkan perilaku yang melanggar menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

1.7.2. Teori Interpretasi Hukum

Teori interpretasi hukum membahas metode dan pendekatan yang digunakan hakim dalam memahami serta menerapkan norma hukum terhadap peristiwa nyata. Penafsiran menjadi penting ketika norma bersifat umum, tidak jelas, atau membuka ruang yang banyak makna. Metode interpretasi yang umum digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan sosiologis (Rahardjo, 2006).

Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara tekstual semata, melainkan harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Hukum harus mengabdikan pada manusia dan menjawab kebutuhan sosial yang berkembang. Apabila kesepakatan mediasi secara formal memenuhi syarat hukum, tetapi berkemungkinan berpotensi merugikan anak, hakim dapat menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis untuk menilai kembali kelayakan kesepakatan tersebut. Dengan demikian, teori interpretasi hukum memberikan kewenangan sah bagi hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian prosedural dan keadilan substantif.

1.7.3. Teori Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Menurut Al-Raysuni, maqashid syariah berkaitan dengan tujuan dan sasaran syariat dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah mafsadah bagi kehidupan manusia (Al-Raysuni 2005, 41). Kemaslahatan dalam maqashid syariah terdiri atas tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia, *hajiyyat* merupakan kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesulitan, sedangkan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan (Kamali 1999, 198–199). Pada tingkat *daruriyat*, terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Setiap tindakan yang menjaga unsur tersebut dipandang sebagai kemaslahatan, sedangkan tindakan yang merusaknya dipandang sebagai mafsadah (Kamali 1999, 197–198).

Dalam penelitian ini, maqashid syariah terutama digunakan melalui konsep *hifz al-nasl* untuk menganalisis perlindungan dan kemaslahatan anak dalam perkara hak asuh. *Hifz al-nasl* tidak hanya dipahami sebagai penjagaan nasab, tetapi juga mencakup pengasuhan dan pendidikan anak serta kesejahteraan keluarga. Ibn 'Asyur memperluas makna *hifz al-nasl* dengan memasukkan aspek pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan psikologis sebagai bagian dari penjagaan keturunan (Subaki dan Abadi 2025, 12–13). Dalam perkara hak asuh anak, maqashid syariah digunakan untuk melihat apakah keputusan hakim dan cara hakim menyikapi hasil mediasi telah memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak. Perlindungan tersebut dapat dilihat dari keselamatan fisik dan psikologis anak melalui *hifz al-nafs*, pendidikan melalui *hifz al-'aql*, serta pengasuhan dan keberlangsungan keturunan melalui *hifz al-nasl* (Saini 2025, 502).

Maqashid syariah juga menggunakan prinsip mendahulukan pencegahan kemudharatan daripada memperoleh kemaslahatan apabila keduanya berbenturan, yaitu kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (Al-Raysuni 2005, 46). Kaidah tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah hasil kesepakatan mediasi mengenai hak asuh anak tetap memberikan perlindungan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi anak.

Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini menganalisis masalah secara berurutan. Teori interpretasi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim memahami dan menerapkan hukum terhadap hasil mediasi. Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat kedudukan kesepakatan mediasi dalam putusan. Teori budaya hukum *Lawrence M. Friedman* digunakan untuk menjelaskan perilaku hakim dan faktor yang berkaitan dengan perbedaan cara hakim dalam menyikapi hasil mediasi. Selanjutnya, maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut tetap mengarah pada kemaslahatan dan perlindungan kepentingan anak.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris (*sociolegal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku dan praktik yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam lingkungan peradilan. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menganalisis isi dan pertimbangan hukum dalam putusan, tetapi juga menggali faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan sikap hakim terhadap hasil mediasi dalam perkara hak asuh anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan membandingkan Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP,

khususnya terkait perlakuan terhadap hasil mediasi dalam penentuan hak asuh anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, seperti teori budaya hukum, teori interpretasi hukum, teori maqashid Syariah serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perspektif hukum keluarga Islam.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Padang Panjang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya perkara hak asuh anak yang telah melalui proses mediasi, serta untuk melihat dinamika sikap hakim dalam konteks wilayah hukum yang relatif berdekatan.

1.8.3. Sumber Data

Penelitian ini bersandar pada dua jenis sumber data utama, yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui instrumen dokumentasi dan wawancara. Secara spesifik, bahan utama yang dikaji meliputi dokumen Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP. Analisis terhadap putusan tersebut kemudian diperkuat dengan metode wawancara semi-terstruktur bersama hakim terkait. Pendekatan wawancara ini dirancang untuk menggali secara mendalam mengenai pandangan hakim terhadap kedudukan hasil mediasi, batasan hakim dalam menerima atau menyimpangi hasil tersebut, standar ukuran yang digunakan untuk menilai kepentingan terbaik bagi anak, serta berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum mereka.

Sebagai penunjang, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang, merujuk pada Kothari (2004), merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak lain, seperti publikasi resmi dan arsip. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder difokuskan pada penelusuran literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Keseluruhan literatur tersebut digunakan untuk mendukung analisis

komprehensif mengenai kedudukan hasil mediasi dalam proses persidangan serta korelasinya dengan penetapan hak asuh anak pada perkara perceraian.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer tambahan yang bersumber langsung dari para pihak relevan. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai latar belakang, alasan hukum, serta pertimbangan subjektif maupun objektif hakim dibalik penerapan atau pengesampingan kesepakatan mediasi dalam sengketa hak asuh anak.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tetap tetap mudah untuk mendalami jawaban informan. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Hakim/Majelis di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP, guna menggali dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) serta diskresi hakim dalam menilai kesepakatan mediasi hak asuh anak.
- b. Hakim Mediator/Mediator Non-Hakim pada kedua pengadilan agama tersebut, guna mengetahui perdamaian mengenai hak asuh anak, dan tolok ukur pertimbangan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

1.8.4.2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan dalam pengumpulan data primer berupa pengadilan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP tentang sengketa hak asuh anak pada perkara perceraian. Putusan-putusan tersebut menjadi objek utama penelitian karena memuat pertimbangan hakim mengenai posisi kesepakatan mediasi terhadap hak asuh anak dalam pemeriksaan perkara

perceraian, baik Ketika hakim mengikuti hasil mediasi maupun Ketika hakim mengesampingkannya. Putusan-putusan tersebut diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pencarian menggunakan kata kunci terkait hak asuh anak dan mediasi pada wilayah pengadilan yang dimaksud. Teknik ini juga dilakukan terhadap penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan dan dipublikasikan, terkait dengan kajian terdahulu. Dokumentasi juga dilakukan terhadap regulasi terkait karena pendekatan konseptual yang ditetapkan sebelumnya.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguji dan mengukur putusan perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian dikaji serta dihubungkan dengan teori hukum yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan teratur hubungan antara data yang diperoleh dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menggambarkan isi putusan, tetapi juga mampu menjelaskan cara berpikir dan sikap hakim dalam menyikapi hasil mediasi dalam perkara hak asuh anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik peradilan agama dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.